

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan prinsip itikad baik di Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan para pihak dalam perjanjian asuransi dilandasi dokumen perjanjian sebagaimana tertulis dalam polis. Dari syarat-syarat umum polis akan diketahui berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan, objek maupun isi serta tujuan dari perjanjian yang dilakukan tertanggung maupun penanggung. Dokumen tersebut juga sangat penting terutama sebagai alat bukti yang sah baik untuk kepentingan tertanggung maupun kepentingan penanggung, serta pihak ketiga yang mempunyai keterkaitan dengan perjanjian asuransi.
2. Pelaksanaan prinsip itikad baik di Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 adanya Pernyataan atau keterangan yang salah yang dilakukan oleh tertanggung dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan atau tidak mengungkapkan fakta atau tidak menyampaikan hal-hal yang diperlukan oleh penanggung sehingga mengakibatkan penanggung menyetujui penutupan asuransi merupakan itikad buruk tertanggung atau pemegang polis. Dan Tertanggung tidak menunjukkan itikad baik dalam melakukan perjanjian asuransi dan merupakan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik.

3. Akibat hukum apabila tertanggung tidak beritikad baik dalam Pasal 251 KUHD apabila hal tersebut terjadi, sanksi yang diberikan yaitu mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi. jika dikaitkan dengan perjanjian asuransi jiwa yang diadakan antara tertanggung dengan penanggung, maka terdapat hak perusahaan asuransi jiwa untuk membatalkan perjanjian asuransi jiwa setelah perjanjian itu ditanda tangani atau setelah polis diterbitkan.

B. Saran

1. Perlu adanya kesadaran bagi para pihak untuk beritikad baik dalam melakukan perjanjian asuransi mengingat dampak yang ditimbulkan juga berakibat merugikan pihak lain. Kerugian disini dimaksudkan dalam kerugian materiil.
2. Perlu adanya regulasi dan ketentuan yang mengikat para pihak agar perjanjian tersebut berjalan sebagaimana mestinya serta sesuai dengan koridor hukum dan peraturan pelaksana yang mengaturnya.
3. Perlu dilakukan pemberitahuan yang sejelas-jelasnya oleh penanggung melalui agen kepada calon tertanggung/pemegang polis, mengenai pentingnya penyampaian fakta atau informasi penting yang dilakukan secara jujur terutama menyangkut kesehatan calon tertanggung yang diberikan kepada penanggung. Penjelasan tersebut terutama dikaitkan dengan adanya klaim asuransi akibat peristiwa yang dipertanggungkan terjadi, sebelum perjanjian asuransi dibuat.

4. Apabila tertanggung mempunyai cacat (kesehatan) atau menderita penyakit sebaiknya tertanggung / pemegang polis menyampaikan fakta tersebut secara jujur kepada penanggung, mengingat penanggung kemungkinan masih dapat menerima pengalihan resiko tertanggung dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persoalan hukum terkait dengan klaim asuransi jiwa dikemudian hari.

5. Perlu adanya penyempurnaan terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian sebab dalam undang-undang ini hanya mengatur perusahaan asuransi serta sanksi dari perbuatannya yang dianggap merugikan pemegang polis atau tertanggung, sedangkan perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi akibat dari kesalahan pemegang polis atau tertanggung tidak diatur sehingga timbul kesenjangan dan tidak menjamin kepastian serta perlindungan bagi perusahaan asuransi itu sendiri.

